




**PUTUSAN**

**Nomor 304/Pdt.G/2016/PA Mrs.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Istbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di BTN Asabri, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No. 3 RT. 002 RW. 006, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengelola Yayasan Pendidikan Harapan Ibu, tempat kediaman di BTN Asabri, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No. 3 RT. 002 RW. 006, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II.

**Melawan**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Abd. Kadir Dg. Suro Blok I No. 5, Lingkungan Borong Raukang, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta bukti surat,

Telah mendengar Pemohon I, Pemohon II, Termohon dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Maros, dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2016/PA Mrs, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 November 2012 yang dilaksanakan di BTN Asabri, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No. 3 RT. 002 RW. 006, Desa Moncongloe Lappara,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh kakak kandung Pemohon II yang bernama Hariyanto Hasan bin H. Hasan Dg. Tompo, dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Hariyanto Hasan bin H. Hasan Dg. Tompo, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sukardi (Ketua RT. II Desa Moncongloe) dan Safri Syarif (ipar Pemohon II), dengan mahar sebidang tanah seluas 225 m2 dengan persil No. 27 D-1 Blok 27 Kohir 350 C1 dibayar tunai.

2. Bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 November 2012 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1106/26/XII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sehingga Pemohon I memasukkan Termohon sebagai pihak dalam permohonan ini karena Pemohon I masih terikat pernikahan dengan Termohon.
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di BTN Asabri, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No. 3 RT. 002 RW. 006, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Fadhlillah Hasan Bosra bin Dr. KH. Mustari Bosra.
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
7. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut.

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Pemohon I** dengan Pemohon II, **Pemohon II** yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 November 2012 yang dilaksanakan di BTN Asabri, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No. 3 RT. 002 RW. 006, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II datang menghadap dipersidangan. Adapun Termohon baru hadir dipersidangan pada persidangan pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan tahapan persidangan pembuktian..

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 sub 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengesahan nikah termasuk hal-hal yang dikecualikan dari kewajiban mediasi. Namun menurut majelis hakim dalam perkara aquo, mediasi perlu dilakukan

Halaman 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan sebagai berikut : Pertama, terdapat potensi konflik dalam perkara isbat nikah poligami, yang perlu dihindari sejak awal terutama antara Pemohon II dan Termohon. kedua, sesuatu yang tidak diwajibkan dapat bermakna boleh dilakukan. Ketiga, Dampak buruk dari istbat nikah poligami dapat diminimalisir dengan peran mediator sebagai penengah. Meskipun berdasarkan laporan mediasi, mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyampaikan ketidaksetujuannya atas permohonan tersebut dan berharap agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak, selain itu Termohon menjelaskan bahwa pada dasarnya pernikahan Pemohon I dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 1 April 2009 secara siri namun baru memperoleh Akta nikah pada tanggal 24 November 2012.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

## 1. Bukti surat ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :7309133112580021, atas nama Pemohon I (Pemohon I), tanggal 18 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :7309135712790001, atas nama Pemohon II (Pemohon II), tanggal 04 April 2013, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, bermaterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :7309131802130011, atas nama Pemohon I (Pemohon I), tanggal 18 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.3.
- Fotokopi Akta Cerai Nomor : 228/AC/2011/PA.Mrs, atas nama Pemohon II (Pemohon II), tertanggal 28 September 2011, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pengadilan Agama Maros, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.4

- Fotokopi Akta Cerai Nomor :995/AC/2012/PA.Mks, atas nama Pemohon I (Pemohon I), tertanggal 08 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Makassar, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya bukti ini diberi kode P.5.
- Fotokopi buku nikah Pemohon I dan Termohon Nomor 1106/26/XII/2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.6.
- Daftar perincian gaji pemohon I untuk bulan Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kasubag Kepegawaian dan Keuangan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar total penghasilan: Rp.12.753.800,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), diberi kode P.7

## 2. **Saksi-saksi** dibawah sumpah

Saksi kesatu Haryani Hasan binti Hasan Tompo, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan Termohon karena saksi saudara kandung Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 2012.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di BTN Asabri, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No.3, RT. 002, RW.006, Desa Moncongloe Lappara, kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah duda.
- Bahwa status Pemohon II pada waktu menikah adalah janda.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yaitu Haryanto Hasan bin H. Hasan Dg. Tompo.
- Bahwa ayah Pemohon II masih hidup ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah namun memberikan kuasa kepada kakak

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II untuk menjadi wali atas pernikahan keduanya karena ayah Pemohon II ketika itu dalam kondisi sakit-sakitan (sakit tua).

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Salman dan Syafri Syarif.
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa sebidang tanah seluas 225 m<sup>2</sup> dan cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa pernikahan tersebut ramai dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Termohon. Saksi mengetahui pernikahan tersebut satu minggu setelah pernikahan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.

Saksi kedua, Jusmiati SH binti Abd. Hamid, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon II. Namun saksi tidak mengenal Termohon.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I sejak pernikahannya dengan Pemohon II pada tanggal 10 November 2012 yang berlokasi di sebelah rumah saksi yakni di BTN Asabri, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No.3, RT. 002, RW. 006, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
- Bahwa pernikahan keduanya dihadiri oleh pihak keluarga dan para undangan
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda pada waktu keduanya menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yakni Haryonto Hasan bin H. Hasan Dg. Tompo, karena ayah Pemohon II sudah sangat tua dan sakit-sakitan sehingga memberika kuasa kepada kakak kandung Pemohon II.

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Sukardi (Ketua RT II Desa Moncongloe) dan Syafri Syarif serta mahar pernikahan berupa sebidang tanah dan cincin emas.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.

Saksi ketiga, Sitti Nurhaedah Bosra binti H. Bosra Dg. Tojeng, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I, Pemohon II dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Termohon dilaksanakan setelah Pemohon I menceraikan isteri terdahulunya.
- Bahwa akta nikah antara Pemohon I dengan Termohon terbit setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa saksilah yang menyarankan agar Termohon mengurus akta nikah karena mendengar Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II.
- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saksi telah menasehati keduanya untuk mengurungkan niatnya tersebut oleh karena pertama, Pemohon I memiliki isteri yakni Termohon, kedua, Pemohon I memiliki beberapa anak dari pernikahan terdahulunya dan ketiga, keluarga besar tidak menyetujui rencana tersebut, namun keduanya tidak memperdulikan nasehat saksi.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II demikian pula dengan keluarga besar karena tidak setuju dengan pernikahan tersebut, terlebih Pemohon II dengan isteri dahulu Pemohon I masih mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat yaitu sepupu satu kali.
- Bahwa Termohon mengetahui maksud Pemohon I menikahi Pemohon II, karena itulah baru Termohon mengurus akta nikah.
- Bahwa Termohon tidak melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mencegah pernikahan tersebut oleh karena status pernikahan antara Pemohon I dengan Termohon masih status pernikahan siri

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena belum terbit akta nikah pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan.

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Termohon masih tetap harmonis setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adapun hubungan Pemohon II dengan Termohon tidak rukun.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar semua dan Termohon hanya membenarkan saksi ketiga.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 49 angka (22) pada penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf 'd' KHI, membatasi pengajuan isbat nikah pada perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974, namun aturan isbat nikah sejatinya adalah "salah satu rangkaian pencatatan nikah dalam bentuk yang lain" sehingga maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya sepatutnya diakomidir tanpa perlu melihat apakah perkawinannya sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, terlebih Pemohon I dan Pemohon II sebagai seorang warga negara Indonesia perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hukum, maka harus ada solusi hukum terhadap permasalahan Pemohon I dan Pemohon II demi mewujudkan kemaslahatannya. sehingga para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan isbat nikah.

Menimbang, bahwa aturan isbat nikah meskipun dengan pembatasan dalam hal-hal tertentu, pada dasarnya mengakui sahnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang tidak tercatat karena bila tidak, format isbat nikah tidak akan diatur dalam Pasal 49 angka (22) pada penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat 3 KHI. Karena itu, majelis hakim sepatutnya hanya berfokus pada permasalahan yaitu apakah perkawinan yang dimohonkan isbat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak melanggar halangan dan larangan pernikahan, pada "waktu" peristiwa pernikahan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan ketidaksetujuannya atas permohonan tersebut dan berharap agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak, selain itu Termohon menjelaskan bahwa pada dasarnya pernikahan Pemohon I dan Termohon dilaksanakan pada tanggal 1 April 2009 secara siri namun baru memperoleh Akta nikah pada tanggal 24 November 2012

Menimbang, bahwa di dalam menguatkan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 adalah Kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta kartu keluarga Pemohon I, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1, P.2 dan P.3 mempunyai nilai pembuktian bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Maros sehingga Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan permohonannya di pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Akta Cerai Pemohon II, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.4 mempunyai nilai pembuktian bahwa Pemohon II berstatus janda sejak 28 September 2011.

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Akta Cerai Pemohon I, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak

Halaman 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.5 mempunyai nilai pembuktian bahwa Pemohon I berstatus Duda sejak 8 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi buku nikah Pemohon I dan Termohon, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.6 mempunyai nilai pembuktian bahwa Pemohon I dan Termohon adalah suami isteri sah sejak 24 November 2012.

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah daftar perincian gaji pemohon I untuk bulan Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kasubag Kepegawaian dan Keuangan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar total penghasilan: Rp.12.753.800,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), maka bukti P.7 membuktikan bahwa pemohon I adalah dosen UNM yang berpenghasilan perbulan Rp.12.753.800,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, juga telah menghadirkan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan yang menyangkut pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertera di dalam duduk perkara di muka

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 November 2012 di BTN ASABRI, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No.3, RT. 002, RW. 006, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Hal mana kedua saksi hadir pada pernikahan tersebut. Status Pemohon I pada waktu menikah adalah duda dan status Pemohon II adalah janda. Wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yaitu Haryanto Hasan bin H. Hasan Dg. Tompo meskipun ayah Pemohon II masih hidup ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah namun memberikan kuasa kepada kakak kandung Pemohon II untuk menjadi wali atas pernikahan keduanya karena ayah Pemohon II ketika itu dalam kondisi sakit-sakitan (sakit tua).

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa yang menjadi saksi adalah Salman dan Syafri Syarif, adapun saksi kedua menerangkan bahwa yang menjadi saksi adalah Sukardi (Ketua RT II

Halaman 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Moncongloe) dan Syafri Syarif. Kedua saksi tersebut membenarkan bahwa Syafri Syarif saksi pernikahan, namun keduanya berbeda pada saksi pernikahan yang lain. Meskipun demikian saksi pertama menerangkan bahwa Sukardi sebagai Ketua RT II Desa Moncongloe turut hadir pula pada pernikahan. Oleh karena itu majelis hakim berpandangan bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat saksi pernikahan yakni Sukardi dan Syafri Syarif.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa mahar pernikahan tersebut berupa sebidang tanah seluas 225 m<sup>2</sup> dan cincin emas dibayar tunai.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa pernikahan tersebut ramai dan dihadiri oleh kerabat dan tetangga.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi sebagai saudara kandung Pemohon I meskipun tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun mengetahui maksud pernikahan tersebut, saksi ketiga tidak hadir karena tidak menyetujui pernikahan tersebut oleh karena pertama, Pemohon I memiliki isteri yakni Termohon meskipun status pernikahan Pemohon I dan Termohon berstatus pernikahan siri karena belum memiliki buku nikah, hal ini pula yang mendasari Termohon tidak melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mencegah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua, Pemohon I memiliki beberapa anak dari pernikahan terdahulunya dan ketiga, keluarga besar tidak menyetujui rencana tersebut, namun keduanya tidak memperdulikan nasehat saksi, dan pernikahan tetap dilaksanakan. Hubungan Pemohon I dengan Termohon masih tetap harmonis setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adapun hubungan Pemohon II dengan Termohon tidak rukun.

Menimbang, bahwa meskipun saksi ketiga tidak hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun sebelum pernikahan saksi

Halaman 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak menikah dan saksi ketiga mempertegas bahwa setelah pernikahan hubungan Pemohon I dan Pemohon II tetap harmonis hal mana didukung oleh bukti P.3 yang menunjukkan kebersamaan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi ketiga bersesuaian dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, telah terjadi pernikahan.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh tiga orang saksi Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain dan tidak ada larangan baginya untuk menjadi saksi, maka ketiga saksi dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti terkait dengan bantahan-bantahannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu maka seluruh bantahan Termohon, termasuk mengenai status Pemohon I pada waktu menikah dengan Pemohon II yakni suami dari Termohon karena Termohon dan Pemohon I menikah siri pada tahun 2009, patut dinyatakan tidak terbukti. Terlebih bantahan Termohon tersebut, termentahkan dengan bukti P.5 yakni Pemohon I berstatus Duda sejak 8 Oktober 2012, (hal mana jika Termohon menikah dengan Pemohon I pada tahun 2009 maka pernikahan tersebut mengundang pertanyaan oleh karena Pemohon I berstatus duda nanti pada 8 Oktober 2012) dan bukti P.6 yakni Pemohon I dan Termohon adalah suami isteri sah sejak 24 November 2012.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan tiga orang saksi serta hal-hal yang diakui Termohon, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 November 2012 di di BTN Asabri, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No.3, RT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002, RW. 006, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.

- Bahwa pernikahan keduanya dihadiri oleh pihak keluarga dan para undangan
- Bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda pada waktu keduanya menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yakni Haryonto Hasan bin H. Hasan Dg. Tompo, karena ayah Pemohon II sudah sangat tua dan sakit-sakitan sehingga memberikan kuasa kepada kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Sukardi (Ketua RT II Desa Moncongloe) dan Syafri Syarif serta mahar pernikahan berupa sebidang tanah seluas 225 m<sup>2</sup> dan cincin emas.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada 24 November 2012.
- Bahwa Pemohon I adalah dosen UNM yang berpenghasilan perbulan Rp.12.753.800,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut majelis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan

Halaman 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II oleh karena bapak kandung Pemohon II meskipun masih hidup namun sudah tua dan sakit-sakitan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 22 KHI yang menjelaskan bahwa apabila wali nikah yang berhak sudah udzur maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Dengan demikian kedudukan saudara kandung Pemohon II sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa yang menjadi saksi persidangan adalah Sukardi dan Syafri Syarif, maka hal tersebut telah memenuhi maksud pasal 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa sebidang tanah seluas 225 m<sup>2</sup> dan cincin emas, maka hal tersebut bersesuaian dengan maksud Bab V Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 November 2012 di BTN Asabri, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No.3, RT. 002, RW. 006, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II sendiri yang bernama Haryonto Hasan bin H. Hasan Dg. Tompo, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sukardi (Ketua RT II Desa Moncongloe) dan Syafri Syarif, dengan mahar berupa sebidang tanah seluas 225 m<sup>2</sup> dan cincin emas sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, status Pemohon I adalah duda pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Terlebih

Halaman 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta, pernikahan Pemohon I dengan Termohon setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga dapat dipahami bahwa Pemohon I pada saat pernikahan tidak memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lain hal tersebut bersesuaian dengan pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, status Pemohon II adalah janda pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka tidak terdapat larangan pernikahan sebagaimana maksud pasal 40 KHI bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita karena seorang wanita masih terikat dengan pernikahan dengan pria lain.

Menimbang, bahwa pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mengatur bahwa untuk tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat dan dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang kemudian ditekankan jika tidak dibawah pengawasan maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Terhadap pasal tersebut Majelis hakim memahami bahwa *pertama*, tidak mempunyai kekuatan hukum bukan bermakna suatu perkawinan tidak sah dan *kedua*, salah satu tugas pengawasan pegawai pencatat nikah adalah melihat apakah rukun, syarat terpenuhi serta tidak terdapat larangan pernikahan. Oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan tidak dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah maka solusi hukum yang ditempuh adalah isbat nikah sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi hukum Islam. Dalam isbat nikah, majelis hakim melakukan pemeriksaan apakah rukun dan syarat terpenuhi serta tidak terdapat larangan pernikahan. Sehingga tugas pegawai pencatat nikah, terpenuhi dengan pemeriksaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak maka demi kemaslahatan anak, pernikahan Pemohon I dan Pemohon patut untuk dipertimbangkan, oleh karena jika melihat dalam kasus pidana terdapat keringanan-

Halaman 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan terhadap pelaku jika bersentuhan dengan adanya anak, misalnya Rasulullah saw. menunda sanksi pidana bagi pelaku zina karena untuk menyelamatkan anaknya. Hal ini tersebut dipahami misalnya dari kasus wanita ghadimiyah yang berzina. Rasul menunda sanksi pidana dengan menyuruhnya pulang karena pertimbangan anak. Namun karena keinginannya untuk taubat dan tetap minta untuk disucikan dengan pelaksanaan hukum zinanya, maka akhirnya disuruh datang setelah bayinya dapat makan sendiri. Hal ini bermakna sepatutnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan tidak melanggar halangan dan larangan pernikahan minus pencatatan pernikahan, demi untuk mewujudkan kemaslahatan anak maka patut untuk dipertimbangkan meskipun terdapat solusi hukum lain untuk mewujudkan kemaslahatan anak, namun menurut majelis hakim dengan pengabulan permohonan isbat nikah, kemaslahatan untuk anak dapat secara paripurna dengan mudah dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan acuan pokok dalam menetapkan status anak yang lahir dari hubungan sepasang laki-laki dan perempuan. Dari perkawinan itulah dapat diketahui apakah seorang anak berstatus sebagai anak sah atau anak luar kawin. Status anak, apakah anak sah atau anak luar kawin, merupakan persoalan mendasar secara yuridis yang menentukan hak dan kewajiban anak. Karena itu, setiap anak dijamin haknya oleh undang-undang untuk mengetahui asal-usulnya yang pasti, yang tentunya harus didahului dengan mengetahui status keabsahan perkawinan orangtuanya

Menimbang, bahwa aturan isbat nikah pada pasal 7 sub a Kompilasi Hukum Islam menimbulkan ketidakadilan dan kerancuan, oleh karena isbat nikah diakomodir terhadap adanya pernikahan dalam rangka perceraian. Adapun adanya pernikahan tidak dalam rangka perceraian atau agar pernikahan langgeng masih menimbulkan tanda tanya. Padahal ikatan pernikahan yang terjadi dikalangan umat agama lain telah dipandang sah oleh syariah, baik *Ahl al-Kitab* maupun penyembah berhala. Ayat Q.S. al-Lahab/111; 1-5, yang mengisahkan Abu Lahab

Halaman 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarganya, menyebut istrinya dengan kata 'Imraatuh' yang berarti istri yang sah. Faktanya, Abu Lahab dan istrinya kawin di zaman jahiliyah dengan cara jahiliyah yang paganis. Nabi pun memandang pernikahan orang-orang Arab pada zaman jahiliyah itu adalah sah, sehingga para sahabat yang lahir dari pernikahan jahiliyah tetap dinisbahkan secara sah kepada orang tua mereka. Karena itulah, ketika Aljam al-Ghafir masuk Islam pada zaman itu, Nabi saw. tidak memerintahkannya untuk mengulangi nikah secara Islam dengan istrinya. Sekiranya nikah yang dilakukan mereka pada zaman jahiliyah itu batal, dan keluarganya pun dianggap tidak sah, maka tentu Rasulullah saw. memerintahkan Aljam al-Ghafir kembali memperbaharui nikahnya setelah memeluk Islam. Terlebih anak-anak generasi jahiliyah yang menjadi muslim dilarang (diharamkan) kawin dengan wanita-wanita jahiliyah yang sudah dinikahi oleh bapaknya, sebab mereka telah menjadi ibu tiri yang sah. Hal itu berarti al-Qur'an mengakui sahnya pernikahan umat agama lain pada zaman jahiliyah, meskipun maharnya ketika itu adalah babi dan khamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007, 28 Juli 2008 bahwa perkawinan Tjia Mie Joeng dengan Liong Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah, oleh karena itu majelis hakim berpendangan jika pernikahan secara adat dipandang tetap sah, maka pernikahan yang didasari oleh agama dan keyakinan masing-masing harus pula dipandang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dinyatakan sah dan beralasan hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pemohon I adalah dosen UNM yang berpenghasilan perbulan Rp.12.753.800,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), maka pemohon I memiliki potensi finansial untuk menjamin keperluan hidup

Halaman 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon II, termohon dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk; **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk

Halaman 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, karena itu dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu majelis hakim mengizinkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Dissention Opinion

Menimbang, bahwa dalam rapat musyawarah Majelis Hakim, Hakim Anggota II (Rifyal Fachry Tatuhey S.HI) mempunyai pendapat yang berbeda tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dimana Hakim Anggota II berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah dan seharusnya majelis hakim menolak perkara a quo yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dan dissenting opinion ini wajib dimuat dalam putusan (vide : pasal 19 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Buku II edisi Revisi Tahun 2010 halaman 31). Adapun pertimbangan Hakim Anggota II adalah sebagai berikut:





Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang menjadi substansi dalam permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sejauhmana pernikahannya memenuhi ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan dan tidak melanggar larangan atau halangan pernikahan menurut syar'i dan ketentuan perundang-undangan berlaku mengenai perkawinan/pernikahan.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa pernikahan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, maka rukun, syarat, larangan, serta halangan pernikahan yang dimaksud dalam perkara ini adalah rukun, syarat, larangan, dan halangan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi nikah, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, meskipun Pemohon I dan Termohon sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1106/26/XII/2012, tercatat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2012 atau seminggu setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dalil yang telah dibuktikan dalam persidangan, namun telah ternyata keterangan Termohon yang mana diakui dan dibenarkan oleh Pemohon I, ternyata tanggal pernikahan tersebut bukanlah tanggal pernikahan sebenarnya, karena pernikahan sebenarnya Pemohon I dan Termohon terjadi pada tahun 2009. Adapun tanggal pernikahan yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut adalah pernikahan fiktif untuk melegalkan pernikahan Pemohon I dengan Termohon yang terjadi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sebelumnya, dan oleh karena Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mencatat pernikahan telah mengeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Termohon, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa secara riil patut dinyatakan Pemohon I dan Termohon adalah merupakan suami istri yang sah sejak tahun 2009 atau jauh sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dengan demikian pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, Pemohon I sebagai calon mempelai laki-laki- masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama Termohon, meskipun pernikahan tersebut kemudian tercatat setelah berlangsungnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, artinya bahwa bagi Pemohon I, pernikahan dengan Pemohon II adalah pernikahan yang kedua, atau poligami. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah terhadap Pemohon I tidak terdapat larangan atau halangan untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa acuan normatif bagi pernikahan yang kedua atau poligami adalah *Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, sebagai berikut:

### *Pasal 3*

- (1) Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.*
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*

### *Pasal 4*

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

Halaman 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 5**

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, poligami bagi seorang laki-laki dibolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang. Syarat mana meliputi syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1), syarat alternatif pada Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 4 ayat (1) mengenai izin Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap melangsungkan perkawinan meskipun Pemohon I sadar telah terikat dalam ikatan perkawinan dengan Termohon, yang mana pemohon I sebagai



seseorang yang berpendidikan tinggi, dianggap paham dan tahu tentang konsep perkawinan yang diatur dalam Undang Undang.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I sejak semula telah mengetahui dengan sebenar-benarnya mengenai halangan-halangan yang harus diatasi terlebih dahulu khususnya oleh Pemohon I sebelum melangsungkan perkawinan. Namun demikian, Pemohon I tetap melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II dengan mengabaikan segenap halangan perkawinan tersebut. Karena itu, jelaslah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kampung Pisang, dalam keadaan Pemohon I masih terikat perkawinan (belum bercerai) dengan Salma binti Ance Sehe dan Pemohon I juga belum mendapat izin poligami dari pengadilan, adalah perbuatan yang mengabaikan ketentuan hukum mengenai perkawinan poligami.

Menimbang, bahwa terhadap poligami tanpa izin yang dilangsungkan oleh Pemohon I tersebut, Hakim Anggota II mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa izin Pengadilan Agama terhadap kehendak seseorang untuk berpoligami berfungsi evaluatif, bukan administratif belaka, agar poligami yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan cita atau idealitas hukumnya. Karena itu, apabila poligami tanpa izin dipandang sekedar sebagai pelanggaran administratif, yang secara yuridis tidak memberi pengaruh pada keabsahan perbuatan hukum (perkawinan), maka secara tidak langsung terjadi penegasian (peniadaan/penghilangan) nilai-nilai yang hendak dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan mengenai syarat poligami. Artinya bahwa, upaya pembuat undang-undang untuk melindungi nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui pemberlakuan syarat-syarat poligami dengan sendirinya hapus dengan pengesahan atau legalisasi praktek poligami tanpa izin.
2. Bahwa akan terjadi anomali penerapan hukum, sebab subjek hukum yang beritikad baik, yang mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk berpoligami, ternyata dibebani syarat yang sedemikian rupa



bentuknya sehingga tidak jarang di antaranya yang permohonannya ditolak, sedangkan di sisi lain poligami yang berlangsung tanpa izin, yang secara nyata mengabaikan ketentuan hukum, justru mendapat kemudahan dengan tidak adanya lagi pengujian syarat untuk poligami tersebut.

3. Bahwa legalisasi poligami tanpa izin akan rentan mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri terdahulu dan anak-anak yang lahir pada perkawinan poligami tersebut, bahkan secara umum dapat merusak tatanan sosial, tertib hidup bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai *mitsaqan ghalidzhan*, perikatan lahir batin, kekal-bahagia, dan begitu kuat serta bernilai ibadah (*vide* Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam).
4. Bahwa poligami tanpa izin juga berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Meskipun Anggota berpendapat bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukun perkawinan, namun demikian, pencatatan perkawinan bisa dijadikan petunjuk mengenai adanya itikad baik di balik pelaksanaan perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setiap perkawinan yang tidak tercatat selalu dipandang terdapat itikad buruk dalam pelaksanaannya, kecuali terdapat bukti cukup yang menunjukkan ketiadaan itikad buruk tersebut, atau adanya faktor darurat yang patut dipertimbangkan. Namun demikian, dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Anggota II menilai bahwa keduanya tidak sedang menghadapi suatu keadaan darurat yang mengharuskan mereka melangsungkan perkawinan meskipun Pemohon I belum mendapatkan izin poligami. Selain itu, keduanya bahkan telah diberi penjelasan mengenai halangan perkawinan bagi Pemohon I sepanjang belum ada izin poligami, namun keduanya tetap melangsungkan perkawinan. Hal tersebut secara nyata menunjukkan itikad buruknya terhadap penegakan hukum, yang jika dipandang sebagai perbuatan yang sah atau legal, akan berpotensi menimbulkan



ketidaktertiban hukum dan merusak tatanan atau kultur hukum di masyarakat.

5. Bahwa ketentuan pencatatan perkawinan pada hakekatnya meletakkan dasar bagi suatu design masyarakat yang maju yang tertib administratif, khususnya dalam bidang pencatatan peristiwa hukum penting dalam kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 tentang pengujian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pentingnya pencatatan nikah dari dua perspektif; *pertama*, perspektif upaya negara memberi jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada pihak-pihak yang melangsungkan pernikahan. *Kedua*, perspektif upaya negara memberi perlindungan dan pelayanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu pernikahan secara efektif dan efisien, khususnya terhadap hak suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Berdasarkan kedua perspektif tersebut, legalisasi poligami tanpa izin menjadi kontra produktif dengan semangat undang-undang tentang pencatatan perkawinan, yang lebih jauh berakibat terhambatnya gerak fungsional hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*a tool of social engineering*).
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, yang lazimnya adalah perkawinan mereka yang sedang menghadapi permasalahan hukum atau permasalahan di lingkungan sosialnya untuk melangsungkan perkawinan secara terbuka sebagaimana lazimnya perkawinan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itulah, Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya dinikahkan tidak di hadapan dan tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu, Hakim Anggota II menilai bahwa legalisasi poligami tanpa izin yang dipraktekkan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara *mutatis mutandis* merupakan legalisasi atas





praktek perkawinan sembunyi-sembunyi yang berlangsung di masyarakat untuk kepentingan pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, poligami yang dilangsungkan Pemohon I tanpa izin lebih dulu dari Pengadilan Agama patut dinilai sebagai poligami yang dilangsungkan dengan itikad buruk dan tanpa didasari suatu keadaan darurat, sehingga secara normatif bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, secara yuridis Pemohon dipandang tidak memenuhi syarat sebagai calon mempelai laki-laki. Selain itu, Hakim Anggota II menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki dalam ajaran Islam, yaitu perkawinan sebagai suatu ibadah, yang merupakan salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan *rahmatan lil 'alamin*, karena memiliki pengaruh efektif dalam menjaga kehormatan serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan perbuatan buruk lainnya. Oleh karena itu, tanpa harus mempertimbangkan rukun, syarat, larangan, dan halangan perkawinan lainnya, Hakim Anggota II menilai telah cukup alasan dan dasar hukum bagi Hakim Anggota II untuk menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya.

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II memandang urgen pula untuk mempertimbangkan tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II, yaitu untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak yang lahir dari hubungan Pemohon I dan Pemohon II setelah melangsungkan poligami tanpa izin.

Menimbang, bahwa pengurusan akta kelahiran merupakan tindak lanjut atas adanya hak setiap anak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai identitas diri serta asal usulnya (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pemenuhan hak tersebut selanjutnya menjadi pintu bagi adanya kepastian hukum atas perlindungan hak-hak lain dari anak. Namun demikian, meskipun hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan merupakan





sesuatu yang bersifat asasi bagi anak, akan tetapi tidak berarti bahwa perlindungan hak-hak tersebut dapat dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, salah satunya dengan cara melegalisasi perkawinan yang tidak memenuhi kategori perkawinan yang sah, sebagaimana poligami tanpa izin yang dilakukan oleh Pemohon I dalam perkawinannya dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Anggota II tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim pemeriksa perkara, sehingga menurut hukum tidak menjadi dasar dalam penjatuhan putusan perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan*

## Dalam Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2012 di BTN Asabri, Jalan Mutiara 5 Blok E8 No. 3 RT. 002 RW. 006, Desa Moncongloe Lappara, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros.
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.061.000,-(dua juta enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 M, bertepatan tanggal 7 Rabiul Akhir 1438 H, oleh Drs. Lahiya, S.H., M.H, sebagai ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Rifyal Fachry Tatuhey, S.HI., M. H masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Arfah, S.H sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI**

**Drs. Lahiya, S.H., M.H**

**Rifyal Fachri Tatuhey, S. HI, M.H**

Panitera Pengganti

**Muhammad Arfah, S.H**

## Perincian Biaya Perkara ;

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran  | Rp. | 30.000.-  |
| - Biaya administrasi | Rp. | 50.000.-  |
| - Biaya panggilan    | Rp. | 300.000,- |

Halaman 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp.	5.000.-
- Biaya materai	Rp.	6.000.-
Jumlah	Rp.	2.061.000,- (dua juta enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 304/Pdt. G/2016/PA. Mrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)